



***Ibn ‘Āsyūr, Maqāṣid Syarī‘ah dan Iṣlāḥ ‘Ālam:* Dekonstruksi Syariah terhadap Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan**

¹*Samsul Hadi; ²Najma Taralia Farah; ³Fattah Setiawan Santoso
^{1,2}UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia; ³Universitas Cokroaminoto
Yogyakarta Indonesia

¹197307082000031003@uin-suka.ac.id; ²taraliafarahnajma@gmail.com;

³fattahss@ucy.ac.id

*Penulis koresponden

Diajukan: 24-06-2026

Diterima: 06-08-2026

ABSTRACT: Environmental degradation, such as flooding, deforestation, and global warming, represents a global crisis threatening human life. Islam as *rahmatan lil ‘ālamīn* forbids natural exploitation and affirms the obligation to preserve environmental well-being through the Qur'an and Hadith. In classical doctrine, Imam al-Shāṭibī formulated *maqāṣid al-sharī‘ah* into five essential elements (*al-kullīyyāt al-khams*): the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. However, the environmental dimension was not explicitly formulated. This study highlights the thought of Muhammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr (19th century), who reconstructed *maqāṣid al-sharī‘ah* by incorporating *ḥifẓ al-‘ālam* (preservation of the environment) as a primary objective of Islamic law, grounded in textual evidence commanding ecological sustainability and prohibiting environmental destruction.

KEYWORDS: Ibn ‘Āsyūr, *Maqashid Syari’ah*, *Iṣlāḥ Al-‘Ālam*, Protecting the Environment.

ABSTRAK: Kerusakan lingkungan seperti banjir, deforestasi, dan pemanasan global merupakan krisis global yang mengancam kehidupan. Islam sebagai *rahmatan lil ‘ālamīn* melarang eksploitasi alam dan menegaskan kewajiban menjaga kemaslahatan lingkungan melalui Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konsep klasik, Imam ash-Shāṭibī merumuskan *maqāṣid syari’ah* dalam lima esensi (*al-kullīyyāt al-khams*): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, dimensi lingkungan belum terformulasi secara eksplisit. Penelitian ini menyoroti pemikiran Muhammad at-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr (abad ke-19) yang merekonstruksi *maqāṣid syari’ah* dengan memasukkan *ḥifẓ al-‘ālam* (menjaga lingkungan) sebagai salah satu tujuan utama syariat. Pemikiran ini didasarkan pada teks-teks keagamaan yang memerintahkan kelestarian bumi dan melarang perusakan alam.

KATA KUNCI: *Ibn ‘Ashūr*, *Maqashid Syari’ah*, *Iṣlāḥ Al-‘Ālam*, Menjaga Kelestarian Alam.

A. PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global seperti pemanasan global, deforestasi, dan perubahan iklim ekstrem tidak lagi sekadar menjadi persoalan ekologis, melainkan telah menjelma menjadi ancaman eksistensial bagi peradaban manusia. Diantara faktor penyebab kenaikan emisi karbon yang jadi perhatian besar di negara-negara di seluruh dunia adalah degradasi lingkungan yang berjalan terus menerus.

Semua pihak perlu bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan global tersebut. Pandangan agama yang mendorong lingkungan terjadi tak terkecuali harus terlibat penuh. Dalam doktrin Islam, manusia diamanahkan sebagai khalifah yang bertanggung jawab memakmurkan bumi dan dilarang keras berbuat kerusakan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'rāf (7): 56 dan QS. Ar-Rūm (30): 41.¹ Adapun salah satu hadis lingkungan yaitu; “Dari Jabir dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang membuang air (air kecil) di air yang diam”.²

Kendati Al-Qur'an dan Hadis sarat dengan pesan-pesan ekologis, Formulasi Fiqh dan Usul Fiqh klasik kerap terjebak dalam pembacaan tekstual-parsial dan antroposentrisme sempit, sehingga aspek lingkungan sering kali dikalahkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.³ Keterbatasan ini semakin terlihat dalam konstruksi *maqāṣid syarī'ah* klasik yang dirumuskan oleh Abu Hamid al-Ghazali dan dipopulerkan oleh Abu

¹ Syafieh Syafieh, “Eko-Maqashid: Reorientasi Hukum Islam Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Shari'ah Dan Hukum* 55, no. 1 (2021): 45–68; Felicitas Meta Maria Opwis, *Maṣlaḥah and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/10th to 8th/14th Century* (BRILL, 2010); Difla Nadjih and F. Setiawan Santoso, “Sosialisasi Fikih Lingkungan Usulan Pemberdayaan Majelis Taklim Di Desa Nelayan,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2015): 65–73; Subhan Abdullah Acim and Suharti Suharti, “The Concept of Fiqh Al-Bī'ah in the Qur'an: A Study of the Quranic Verses on Environment in the Ulama's Views of Lombok,” *Ulumuna* 27, no. 1 (2023): 115–40, <https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.694>; RI Kemenag, *Terjemahan Al-Quran* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

² Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), no. hadis 281, hal. 122.

³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2008); Willis Jenkins, “Islamic Law and Environmental Ethics: How Jurisprudence ('usul Al-Fiqh') Mobilizes Practical Reform,” *Worldviews* 9, no. 3 (2005): 338–64.

Ishaq asy-Shatibi melalui konsep *al-kullīyyāt al-khams* yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴

Dalam mazhab fikih klasik, dimensi lingkungan hidup tidak diformulasikan sebagai kategori tujuan syariat yang otonom, melainkan hanya ditempatkan sebagai instrumen pelengkap (*wasīlah*) dari perlindungan harta ataupun jiwa.⁵ Akibatnya, jurisprudensi Islam klasik kehilangan daya responsif terhadap krisis ekologis sistemik dunia.⁶

Muhammad at-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr (1879–1973) menjadi salah satu pemikir pasca imam Syatibi, sang pelopor, yang memiliki kekhasan dalam mengarahkan pandangan maqashid syariah kepada persoalan lingkungan secara spesifik. Dalam *masterpiece*-nya *Maqāṣid syarī'ah al-Islāmiyyah*, Ibn 'Āsyūr melakukan dekonstruksi hukum terhadap keterbatasan *al-kullīyyāt al-khams* klasik.⁷ (Caeiro, 2011; Laksana & Rohman, 2023). Kekhasan pemikiran Ibn 'Āsyūr terletak pada keberaniannya menggeser fokus *maqāṣid* dari orientasi individual-parsial menuju orientasi tatanan sistemik makro melalui *islāh al-'ālam* atau *ḥifẓ niẓām al-'ālam*.⁸

⁴ David L. Johnston, "Maqāṣid Al-Sharī'A: Epistemology and Hermeneutics of Muslim Theologies of Human Rights," *Die Welt Des Islams* 47, no. 2 (2007): 149–87; Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*; Dhika Tabrozi, "Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 1 (2025): 1–28, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.4068>; Muhammad Nur Kholis Al-Amin et al., "Beyond Marxist Materialism: H.O.S Tjokroaminoto's Islamic Socialism and Its Maqāṣidī Foundations," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 58, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.14421/ajish.v58i2.1596>.

⁵ Hidayat Nasir, "Reconstruction of Maqasid Shariah in Contemporary Islamic Jurisprudence: A Study on Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur," 6(1), ., "Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam" 6, no. 1 (2022): 320–42; Nahar Surur et al., *Hukum Perdata Islam*, ed. Faradika (Metro Press Indonesia, 2026).

⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*; Andri Winjaya Laksana et al., "Integrating Maqasid Al-Shari'ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 416–39, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10665>.

⁷ Alexandre Caeiro, "Islamic Law, Oil Wealth, and the Modern State in the Gulf: The Scope of the Sharia in Twentieth-Century Qatar," *Die Welt Des Islams* 65, nos. 2–3 (2024): 214–49, <https://doi.org/10.1163/15700607-20240015>; Jenkins, "Islamic Law and Environmental Ethics."

⁸ Muhammad at-Ṭāhir ibn 'Asyūr, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah al-Islāmyyah* (Dār at-Taqwā, 2024); Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

Bagi Ibn ‘Āsyūr, keberlangsungan dan keseimbangan lingkungan hidup (*amārāt al-arḍ*) bukan sekadar instrumen pendukung, melainkan ruang eksistensial utama (*mā bihi qiwām al-ḥayāt*) yang menjadi prasyarat mutlak bagi tegaknya seluruh tujuan syariat lainnya.⁹ Secara metodologis, Ibn ‘Āsyūr memposisikan *maqāṣid* bukan sekadar prosedur *istinbāt* analisis lafaz (*qawā’id lughawīyyah*), melainkan sebagai paradigma epistemologis yang bersifat *higher-order methodology* yang mengintegrasikan tindakan preventif melalui *sadd adz-dzarī’ah* dan mendahulukan kemaslahatan publik *maṣlaḥah ‘āmmah* di atas keuntungan material individual yang bersifat *khāṣṣah*.¹⁰ Maka Tujuan umum dari syari’at Islam adalah menjaga keteraturan masyarakat dan melanggengkan kemaslahatannya yang meliputi kemaslahatan diri, akal, perbuatan termasuk lingkungan dimana manusia itu hidup.¹¹

Beberapa penelitian yang mengkaji pemikiran ibn ‘Asyūr adalah “Tahir Ibnu Asyur dan Manhajnya dalam Penafsiran Al-Qur’an” dari Wahid telah membuktikan metode penafsiran yang digunakan ibn ‘Asyūr bercorak *tahlili* dengan kecenderungan penggunaan *ra’yu* (*tafsīr bi ar-ra’yi*).¹² Penelitian Maharani mendalami pemikiran ibn ‘Asyūr sebagai pengembangan teori *maqashid* imam asy-Syāṭibī jadi disiplin ilmu yang tersendiri dan bahwa karakter dasar manusia sebenarnya sesuai dengan *maqashid syariah*.¹³ Sementara Muwafaq telah menemukan implementasi maqasid Ibn ‘Asyur selalu berpedoman pada dua hal tujuan-tujuan yang

⁹ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Sharī’ah*, trans. Mohamed El-Tahir El-Mesawi (IIIT, 2013); Tabrozi, “Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur.”

¹⁰ Opwis, *Maṣlaḥah and the Purpose of the Law*; S. Sholikah, “Pengembangan Maqasid Al-Syari’ah Perspektif Thahir Ibnu ‘Asyur,” *International Journal Ihya’ Ulum al-Din* 21, no. 1 (2019): 95–114, <https://doi.org/10.21580/ihya.21.1.4220>.

¹¹ ibn ‘Asyūr, *Maqāṣid Asy-Syari’ah al-Islāmyyah*; Ibn Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Sharī’ah*.

¹² Annur Wahid, “Tahir Ibnu Asyur dan Manhajnya dalam Penafsiran Al-Qur’an” dalam *JURNAL ANNUR* Vol 13, No 2 (2024). DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/an-nur.v13i2>:

¹³ Julian Maharani “Pemikiran ibnu Asyur tentang Maqashid Syariah dalam Ekonomi Kontemporer”, dalam *JIEI* Vol. 8 No. 3 (2022) DOI: <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>.

terdapat dalam *nass* dan hukum serta postulatnya.¹⁴ Adapun Yaqin menguatkan pemikirannya dalam metode dalam pencarian *maqashid*.¹⁵ *Maqashid* sebagai bangunan keilmuan syariah tersendiri dari Ibn Asyur juga didukung oleh Yaqin. Empat unsur yang menjadi pondasi bangunan keilmuannya; yaitu *al-fiṭrah*, *al-musāwah*, *al-samāhah* dan *al-ḥurriyah* (fitrah, equality, toleransi dan independensi). Keempat unsur ini menjadi prinsip dalam pengumpulan teks dan konteks untuk melahirkan diktum-diktum hukum yang berkemaslahatan.¹⁶

Adapun Muftadin menguji metode tafsir *maqasid* ibn Asyur pada persoalan kepemimpinan politik perempuan kontemporer yang menghasilkan Batasan tertentu atas kehalalannya.¹⁷ Pengujian yang sama dari Hamzah dkk. dalam kasus penemuan tujuan negara dibentuk dengan membandingkan pemikiran dari Imam asy-Syāṭibī dan ibn ‘Āsyūr.¹⁸ Penelitian ini berwarna khusus terutama dalam menyoroti persoalan lingkungan hidup yang menjadi isu global kontemporer melalui pemikirannya. Perhatian khususnya terhadap fenomena alam disbanding ulama lain, bisa menjadi jembatan penting perumusan norma-norma penting dalam lingkungan hidup kontemporer berdasar *nass* Quran Hadis yang tidak mengabaikan perkembangan fikih klasik dari ulama salaf. Fokus juga diarahkan pandangannya terhadap pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan pada konteks kehidupan sekarang.

¹⁴ M. Muwaffaq dkk “Maqashid Syariah dalam Perspektif Ibnu Asyur” dalam *Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6 No. 1 (2021): Februari.

¹⁵ Husni Fauzan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibnu Asyur” dalam : *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, Vol. 5 No. 1 (2023) <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

¹⁶ Ainol Yaqin, “Revitalisasi Maqashid Al-Syari’ah dalam Istimbath Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu ‘Āsyur “ dalam *JURNAL ASY-SYIR’AH*, Vol. 50 No. 2 (2016) . <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.233>

¹⁷ Dahrul Muftadin, “Perspektif Tafsir Maqashidi Ibnu Asyur Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik” dalam *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* (2022) 18(2) 297-321. DOI: 10.24239/rsy.v18i2.1032

¹⁸ Amir Hamzah dkk, “Tujuan Negara Perspektif Maqashid Syariah asy-Syatibi dan Ibnu ‘Āsyur” dalam *Wasilah ; Journal Of Sharia Sciences*, Vol. 2 No. 1 (2026): Februari. <https://ojasulthan.com/wasilah/index>.

B. METODE

Penelitian kualitatif ini berjenis hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan hermeneutik-filosofis. Fokus penelitian ini mengkaji rekonstruksi teori *maqāṣid syarī'ah* Muhammad aṭ-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr terkait formulasi *ḥifẓ al-ālam* (pelestarian lingkungan). Sumber data primer diperoleh dari karya utama Ibn 'Āsyūr, yaitu *Maqāṣid syarī'ah al-Islāmiyyah dan Tafsīr at-Tahrīr wa at-Tanwīr*.¹⁹ Data sekunder mencakup literatur ekologi Islam, jurnal terakreditasi, serta dokumen regulasi lingkungan hidup. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis hermeneutika teologis untuk membedah teks dasar, kemudian dikorelasikan secara induktif-preskriptif dengan problem krisis lingkungan hidup kontemporer (seperti eksploitasi cagar alam dan alih fungsi lahan).

C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Maqashid Syari'ah dari ibn 'Asyur.

Ibn 'Āsyūr mengembangkan pemikiran tentang tujuan syari'ah sekaligus merumuskan beberapa perbedaan dengan para ulama sebelumnya. Allah SWT sebagai pembuat syariat, menetapkan bahwa semua syari'at yang diturunkan bagi manusia adalah memiliki tujuan dan tidak ada ketentuan Allah yang dibuat untuk sesuatu yang sia-sia. Sebagai konsekwensinya, umat Islam harus mampu mewujudkan tujuan syariat tersebut. Caranya; “a. memahami redaksi syari'at, b. menyelesaikan persoalan persoalan yang bertentangan dengan dalil dan juga pertentangan antar-dalil, c. mengkiyaskan hukum-hukum baru dengan hukum yang sudah terdapat dalam nas, d. menetapkan hukum baru dalam persoalan yang baru yang tidak ada pengkiyasnya, e. mengikuti hukum-hukum yang

¹⁹ Muhammad aṭ-Ṭāhir, *Tafsir At-Tahrir Wat Tanwir, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* (n.d.).

ada meskipun belum mengetahui ‘*illat* hukumnya dan *hikmatutasyri*’-nya dan senantiasa menggali dengan ilmu”.²⁰

Tujuan umumnya berupa menjaga keteraturan kehidupan manusia, dan menjaga kelestariannya. Cakupannya meliputi kemaslahatan dirinya, akal, perbuatan, dan lingkungan di sekitarnya.²¹ Hal ini banyak disebutkan dalam Al-Qur’an, antara lain dalam QS. al-A’rāf (7); 85 dan QS. al-Baqarah (2) ; 205. Tujuan syari’at ini dirumuskan dalam kalimat: “*Jalb aṣ-ṣalāh wa dar’u al-fasād*”. Ungkapan yang bisa diringkas sebagai kemaslahatan dalam definisi: “Suatu sifat untuk semua perbuatan yang mengantarkan kepada kebaikan atau kemanfaatan pada umumnya bagi orang banyak maupun perorangan”.²²

Ibn ‘Āsyūr kemudian membagi masalah menjadi dua, yaitu; Kemaslahatan umum dan Khusus. Pertama, kemaslahatan umum. suatu kemaslahatan yang di dalamnya adalah kemaslahatan orang banyak, dan bukan kepada pribadi khusus, kecuali perorangan yang merupakan bagian dari keumuman, seperti mencari ilmu agama, mencari ilmu agama, berihad, dan mencarimilmu yang memperkuat umat. Kedua, kemaslahatan khusus. Kemaslahatan terakhir ini berupa suatu kemaslahatan yang di dalamnya adalah kemaslahatan perorangan atau kemaslahatan pribadi, meskipun kemudian juga bisa mengantarkan kepada kemaslahatan kepada orang lain. Tujuan pokok dari ketentuan ini adalah untuk kemaslahatan individu sebagai priorotasnya. Contohnya adalah penjagaan terhadap harta terhadap orang yang *safih* (tidak memiliki kemampuan secara akal atau bodoh) agar terhindar dari pemborosan harta. Penjagaan ini mewujudkan kemaslahatan khusus kepada orang tertentu dalam hal ini adalah pemilik harta, sehingga ketika dia sudah rusyd (memiliki pemikiran yang matang), dia akan mendapatkan harta tersebut, juga kemudian dampaknya untuk ahli warisnya, dan bukan untuk kemaslahatan masyarakat umum.

²⁰ Muhammad at-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyah*, Cet. 1 (Kairo : Dār at-Tāqwā, 2024), hal. 17-18.

²¹ *Ibid.*, hal. 78

²² *Ibid.*

Dari aspek tingkatan kemaslahatan yang dicapai, Ibn ‘Āsyūr sama dengan ulama sebelumnya, yaitu *ḍarūriyyah*, *hājīyyah* dan *tahsīniyyah*. *Ḍarūriyyah* ialah suatu kemaslahatan yang harus dicapai oleh individu dan masyarakatnya secara keseluruhan, apa bila tidak tercapai akan membawa kepada kerusakan, kerusakan yang dimaksud adalah tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT sebagai pembuat hukum. *Hājīyyah* jadi sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk merealisasikan kemaslahatannya dan keteraturannya dari sisi kebaikan, seandainya sesuatu ini tidak ada maka keteraturan menjadi tidak ada, tetapi tidak mencapai sesuatu yang darurat, sebagaimana yang disampaikan imam asy-Syātibī, bahwa kemaslahatan *hājīyyah* adalah untuk menghindarkan dari kesulitan dan kesukaran dan tidak sampai merusak kehidupan manusia seperti beberapa akad dalam kehartaan; jual beli, pinjam meminjam, sewa-menyewa dan lain-lain. Terakhir, *Tahsīniyyah*, yakni kesempurnaan keadaan masyarakat dalam keteraturannya, sehingga umat hidup dengan tenang dan nyaman, sehingga hal-hal dalam adat yang baik masuk dalam kategori ini, sebagaimana yang disampaikan oleh imam al-Ghazali, bahwa *tahsīniyyah* adalah sesuatu yang bersifat keindahan dan kemudahan, dan cara-cara yang paling baik dalam adat dan *mu’amalat*.²³

Pemikiran demikian berbeda dengan ulama *maqasid Syariah* lainnya. Kekhususannya pada aspek keterkaitan kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum serta lingkungan di sekitarnya. Semuanya harus menjadi satu kesatuan. Individu adalah bagian dari masyarakat dan lingkungannya. Selanjutnya Ibn ‘Āsyūr juga memiliki tekanan lebih pada tindakan yang bersifat preventif atau pencegahan dan lebih menyeluruh terutama pada masalah-masalah pidana tertentu seperti.²⁴ Dalam penjagaan akal, yang berupa larangan meminum *khamr* dan adanya hukuman had bagi peminum *khamr*. Ibn ‘Āsyūr lebih menekankan bukan hanya siapa yang minimum dan apa hukumannya, tetapi juga bagaimana agar tidak ada penyebaran minum *khamr* sehingga aspek distribusi juga

²³ *Ibid.*

²⁴ *Hudud* adalah suatu jenis hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan di dalam nas, sehingga tidak memerlukan penafsiran apalagi pentakwilan.

menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam rangka penjagaan terhadap akal.

Lingkungan Hidup dalam Pembangunan berkelanjutan

Dalam kaitannya dengan tujuan kemaslahatan khusus/ individual dan kemaslahatan umum/ masyarakat, maka pengelolaan lingkungan alam harus mewujudkan kemaslahatan pelaku, kemaslahatan masyarakat umum dan kemaslahatan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai contoh pembukaan hutan untuk lahan perkebunan sawit. Dari aspek kemaslahatan individu, pembukaan hutan ini membawa kemanfaatan bagi pelaku/pengusaha dalam rangka pengembangan dan peningkatan ekonomi. Dari aspek kemaslahatan umum, pembukaan hutan untuk perkebunan sawit memberikan kemanfaatan bagi masyarakat umum misal terpenuhinya kebutuhan minyak kelapa sawit untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dari aspek lingkungan, pembukaan hutan harus memperhatikan keseimbangan alam, tidak membuka hutan yang memiliki nilai strategis.

Pergeseran dari *Individual-Centered* ke *Systemic & State-Level*. Dalam pemikiran klasik, *maqāṣid* sering ditafsirkan secara individual (misal: menjaga jiwa/harta perseorangan). Namun, Ibn ‘Āsyūr menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga tatanan dunia (*nizām al-‘ālam*) agar tidak runtuh (*mā bihi qiwām al-ḥayāt*). Dalam konteks modern, krisis lingkungan (seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi) tidak lagi bisa diselesaikan sekadar oleh kesadaran individu. Bencana ekologis bersifat sistemik. Oleh karena itu, prinsip *islāh al-‘ālam* menuntut negara (*al-sulṭah*) untuk hadir membuat regulasi, kebijakan tata ruang, dan hukum lingkungan yang mengikat demi menjaga keberlangsungan tatanan tersebut.

Pemikiran mendasar ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan paradigma Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).²⁵ Yang relevan dengan kewajiban *syar’i* yang mengikat:

²⁵ Najma Taralia Farah et al., “Economic and Sustainability: The Moderating Role of Government Quality on Environmental Deterioration in E7 Countries,” *Nuansa*

“Tasharruf al-imām 'alā al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah”. Penetapan tersebut demi mencegah kehancuran ekologis di masa depan.²⁶

Konsep *Mura'āt al-Maṣlahah al-Āmmah* dalam Pembangunan berkelanjutan berdiri di atas tiga pilar: Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Sering kali, eksploitasi alam terjadi akibat mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek (*maṣlahah khāṣṣah* dari investor/korporasi). Metode *maqāṣid* Ibn 'Āsyūr secara tegas memilah antara *maṣlahah khāṣṣah* (keuntungan parsial) dan *maṣlahah āmmah* (kemaslahatan publik/sistemik). Ketika terjadi benturan antara keuntungan ekonomi singkat dengan kerusakan lingkungan jangka panjang, pandangan Ibn 'Āsyūr mewajibkan negara memenangkan kemaslahatan publik dan lingkungan melalui intervensi hukum (*Siāsah Syar'īyyah*).

Ibn 'Āsyūr mendefinisikan *iṣlāḥ al-ālam* sebagai upaya memastikan keberlanjutan fungsi bumi (*dawām al-iṣlāḥ*).²⁷ Dalam pandangannya: Kerusakan alam (*al-fasād fī al-arḍ*) adalah bentuk kegagalan mewujudkan tujuan syariat. Dalam Penafsiran Hujurat (49): 9 dari tafsirnya, Ibn 'Āsyūr menekankan bahwa *Islah* itu adalah sikap yang wajib diaktualisasikan di masa sekarang maupun esok. karena konflik selalu terjadi dalam kehidupan manusia sehingga wajiba diselesaikan. Dalam berislah harus dilandasi dengan sifat Adil.²⁸

Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 11, no. 1 (2026): 59–76, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v11i1.3296>.

²⁶ Muhammad Hashim Kamali, “Maqāṣid Al-Sharī'ah: The Objectives Of Islamic Law,” *Islamic Studies* 38, no. 2 (1999): 193–208, <https://doi.org/10.52541/isiri.v38i2.6127>; Jens Koehrsen, “Muslims and Climate Change: How Islam, Muslim Organizations, and Religious Leaders Influence Climate Change Perceptions and Mitigation Activities,” *WIREs Climate Change* 12, no. 3 (2021): e702, <https://doi.org/10.1002/wcc.702>.

²⁷ Ibn Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Sharī'ah*.

²⁸ Alif Jabal Kurdi, “Ishlah Dalam Pandangan Ibn Asyur Dan Signifikansinya Dalam Upaya Deradikalisasi (Telaah Penafsiran Q.S al-Hujurat: 9 Dalam Kitab Al-Tahrir Wa Al-Tanwir),” *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 3, no. 2 (2019): 129–48, <https://doi.org/10.32495/nun.v3i2.49>; *Tafsir At-Tahrir Wat Tanwir, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*; M. Khusnul Khuluq and Asmuni Asmuni, “Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change,” *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.20885/ijis.vol7.iss2.art3>.

Gagasan Muhammad at-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr mengenai *islāh al-‘ālam* (perbaikan/kelestarian dunia) dan *hifẓ niẓām al-‘ālam* (pemeliharaan tatanan dunia) memiliki titik temu yang sangat kuat dengan paradigma Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dan prinsip Keadilan Intergenerasi (*Intergenerational Justice*). Konsep Pembangunan Berkelanjutan yang dirumuskan secara global mewajibkan pemenuhan kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan hak dan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Inti dari Pembangunan Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Sementara Dalam perspektif hukum Islam klasik, perlindungan hak sering kali terbatas pada generasi yang hidup saat ini (*al-jīl al-hāḍir*).²⁹

Dalam hubungannya dengan kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), pemikiran Eko-*Maqāṣid* Ibn ‘Āsyūr memberikan fundamen teologis dan metodologis bagi pilar-pilar utama SDGs, khususnya Pilar Pembangunan Lingkungan seperti Penanganan Perubahan Iklim [SDG 13], Ekosistem Laut [SDG 14], dan Ekosistem Darat [SDG 15]. Hubungan ini terefleksi dalam beberapa dimensi yuridis-ekologis.

Integrasi Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dalam metodologi Ibn ‘Āsyūr, pertumbuhan ekonomi yang memicu kerusakan alam masif tidak dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah*, melainkan mafsadat yang terselubung atau *mafsadah muḥaqqaqah*. Keseimbangan ekologis menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kemaslahatan sosial dan ekonomi yang hakiki.

Tanggung Jawab Negara dalam *Eco-Siyāsah Syar‘iyyah* Negara diposisikan sebagai pemegang amanah (*rā’in*) yang bertanggung jawab secara moral dan hukum konstitusional untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan industri nasional tidak mengorbankan daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang. Kebijakan lingkungan bukan lagi

²⁹ Muhamad Nurholis, “Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia’s Perspective,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiiyyah* 8, no. 3 (2025): 541–48, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>.

sekadar pilihan pendorong yang opsional ataupun sebatas rekomedasi, melainkan kewajiban syar'i (*wājib syar'ī*) yang mengikat otoritas publik berdasarkan kaidah: “Taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah”. Dengan demikian, rekonstruksi *maqāsid syar'ī'ah* perspektif Ibn 'Āsyūr mentransformasi paradigma fikih lingkungan dari etika keagamaan pasif menjadi kerangka politik hukum lingkungan (*eco-jurisprudence*) yang proaktif, berorientasi masa depan, serta sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan global.

Namun, pembacaan *maqāsidī* Ibn 'Āsyūr memperluas jangkauan perlindungan tersebut hingga mencakup dimensi keberlanjutan lintas generasi (*dawām al-iṣlāḥ*). Bagi Ibn 'Āsyūr, keberlangsungan fungsi bumi sebagai habitat manusia bukanlah kondisi statis, melainkan proses dinamis yang harus dijaga keberlanjutannya secara terus-menerus. Kerusakan lingkungan (*al-fasād fī al-arḍ*)—seperti deforestasi masif, krisis iklim, polusi industri, dan penurunan keanekaragaman hayati—dipandang sebagai bentuk kegagalan mendasar dalam merealisasikan tujuan utama syariat (*dar'u al-mafāsīd*). Kerusakan ekologis yang diwariskan kepada generasi mendatang merupakan bentuk kezaliman sistemik yang melanggar amanah *khilāfah* di muka bumi.

Penerapan Prinsip Pencegahan Dini yang terungkap dalam *Sadd adz-Dzarī'ah* dan Keadilan intergenerasi menuntut tindakan preventif sebelum terjadi kerusakan permanen *irreversible damage* pada ekosistem. Penekanan Ibn 'Āsyūr pada tindakan preventif memberikan legitimasi teologis bagi penerapan kebijakan hukum lingkungan modern di tingkat negara.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Negara bertanggung jawab secara moral dan hukum untuk menerapkan prinsip kebijakan preventif (*Sadd adz-Dzarī'ah*), seperti mewajibkan AMDAL, pajak karbon, atau moratorium hutan, agar generasi mendatang tidak mewarisi bumi yang rusak.³⁰ Mawashid juga menjadi Landasan Legitimat *Eko-Siyāsah* (Politik Hukum Lingkungan). Dalam teori tata kelola negara

³⁰ Farah et al., “Economic and Sustainability.”

(*Siāṣah Syar‘iyyah*), kaidah fiqh yang berakar dari *maqāṣid* menyatakan; “*Tasharruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*” atau Tindakan/kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya wajib berorientasi pada kemaslahatan. Mengacu pada Ibn ‘Āsyūr, karena lingkungan hidup adalah prasyarat utama (*mā lā yatimmu al-wājib illā bihi*) bagi terciptanya kemaslahatan manusia (kesehatan, pangan, keamanan), maka perlindungan lingkungan bukan lagi sekadar pilihan opsional, namun kewajiban konstitusional negara.

Dari sisi lain, perhatian Ibn ‘Āsyūr terhadap lingkungan juga bisa dilihat dari aspek urgensi pemenuhan kebutuhan dan dampaknya bagi manusia. maka dapat dilanalisasi dari sisi kemaslahatan *ḍarūriyyah*, *ḥājīyyah* dan *taḥsīniyyah*. Dari aspek *ḍarūriyyah*, terpenuhi kebutuhan masyarakat terhadap minyak sawit bukanlah kebutuhan yang *ḍarūriyyah*³¹, dimana kalau tidak mendapatkan minyak kelapa sawit maka kehidupan masyarakat akan rusak dan terancam mengalami kerusakan, karena masih ada alternatif pengganti, tetapi masyarakat akan mengalami kesulitan karena biaya yang lebih besar karena ketersediaan yang terbatas sehingga masuk dalam kemaslahatan *ḥājīyyah*.

Pemenuhan kebutuhan yang bersifat *ḥājīyyah* dan berdampak pada kemadaraman yang lebih yang bersifat *ḍarūriyyah* yang berupa mengancam kehidupan dengan adanya kematian dan merusak lingkungan alam yang menjadi sumber-sumber ekonomi dan kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan tujuan syari’at yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan penanganan kerusakan lingkungan alam. Ibn ‘Āsyūr menekan tindakan preventif, yang berupa mencegah terjadinya kerusakan dan kemadaraman. Dalam konteks kehidupan bernegara, maka ketentuan terkait eksploitasi alam, untuk pemenuhan kebutuhan manusia harus diatur dengan peraturan termasuk langkah langkah penanggulangannya.

D. PENUTUP

³¹ Muhammad aṭ-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid*., hal

Dekonstruksi hukum Ibn ‘Āsyūr tentang *islāḥ al-‘ālam* sangat relevan dan mendahului zamannya. Gagasan ini menjembatani hukum Islam dengan konsep ekologi modern, di mana negara diposisikan sebagai pemegang amanah (*rā’in*) yang wajib mengintegrasikan nilai-nilai pelestarian alam ke dalam perencanaan pembangunan nasional berkelanjutan. Ibn ‘Āsyūr telah memperkuat dan memperluas rumusan *maqashid syari’ah* yang dicetuskan oleh ulama sebelumnya. Memperkuat rumusan sebelumnya dengan tetap menggunakan *maqashid syari’ah* yang lima memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan akal dengan menjelaskan lebih lanjut, dan memperluas dengan menambahkan memelihara alam sebagai aspek yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kemaslahatan, karena manusia merupakan bagian dari alam, sehingga mewujudkan kemaslahatan manusia haruslah dengan mewujudkan kemaslahatan alam. Kerusakan alam akan mengganggu bahkan bisa mengancam kemaslahatan manusia.

Rumusan kemaslahatan khusus/individu dan kemaslahatan umum/masyarakat bukan untuk mendikotomi atau mempertentangkan keduanya. Dua kemaslahatan itu harus bersama-sama direalisasikan dalam pengelolaan lingkungan, maka kemaslahatan pengelola dan masyarakat harus diselaraskan. Rumusan menjaga alam sebagai bagian dari *maqashid syariah*, memiliki konsekuensi bahwa semua ijtihad yang dilakukan untuk menghasilkan suatu hukum atau fikih, harus berbasis pada pelestarian lingkungan alam. Permasalahan yang bisa didalami dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Acim, Subhan Abdullah, and Suharti Suharti. “The Concept of Fiqh Al-Bī’ah in the Qur’an: A Study of the Quranic Verses on Environment in the Ulama’s Views of Lombok.” *Ulumuna* 27, no. 1 (2023): 115–40. <https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.694>.
- Al-Amin, Muhammad Nur Kholis, Fattah Setiawan Santoso, Ibnu Murtadho, and Salahuding Daman Wahuri. “Beyond Marxist Materialism: H.O.S Tjokroaminoto’s Islamic Socialism and Its Maqāṣidī Foundations.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 58, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.14421/ajish.v58i2.1596>.
- ‘Āsyūr, Muhammad aṭ-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid Asy-Syari’ah al-Islāmyyah*. Dār at-Taqwā, 2024.

- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Caeiro, Alexandre. "Islamic Law, Oil Wealth, and the Modern State in the Gulf: The Scope of the Sharia in Twentieth-Century Qatar." *Die Welt Des Islams* 65, nos. 2–3 (2024): 214–49. <https://doi.org/10.1163/15700607-20240015>.
- Farah, Najma Taralia, Anton Bawono, and Citra Ayudiati. "Economic and Sustainability: The Moderating Role of Government Quality on Environmental Deterioration in E7 Countries." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 11, no. 1 (2026): 59–76. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v11i1.3296>.
- Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.
- Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari'ah*. Translated by Mohamed El-Tahir El-Mesawi. IIIT, 2013.
- Jenkins, Willis. "Islamic Law and Environmental Ethics: How Jurisprudence ('usul Al-Fiqh') Mobilizes Practical Reform." *Worldviews* 9, no. 3 (2005): 338–64.
- Johnston, David L. "Maqāṣid Al-Sharī'A: Epistemology and Hermeneutics of Muslim Theologies of Human Rights." *Die Welt Des Islams* 47, no. 2 (2007): 149–87.
- Kamali, Muhammad Hashim. "'MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH': THE OBJECTIVES OF ISLAMIC LAW." *Islamic Studies* 38, no. 2 (1999): 193–208. <https://doi.org/10.52541/isiri.v38i2.6127>.
- Kemenag, RI. *Terjemahan Al-Quran*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Khuluq, M. Khusnul, and Asmuni Asmuni. "Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>.
- Koehrsen, Jens. "Muslims and Climate Change: How Islam, Muslim Organizations, and Religious Leaders Influence Climate Change Perceptions and Mitigation Activities." *WIREs Climate Change* 12, no. 3 (2021): e702. <https://doi.org/10.1002/wcc.702>.
- Kurdi, Alif Jabal. "Ishlah Dalam Pandangan Ibn Asyur Dan Signifikansinya Dalam Upaya Deradikalisasi (Telaah Penafsiran Q.S al-Hujurat: 9 Dalam Kitab Al-Tahrir Wa Al-Tanwir)." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 3, no. 2 (2019): 129–48. <https://doi.org/10.32495/nun.v3i2.49>.
- Laksana, Andri Winjaya, Muhammad Ridwan Lubis, Denny Suwondo, Muhammad Ngazis, and Ratih Mega Puspa Sari. "Integrating Maqasid Al-Shari'ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 416–39. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10665>.
- Muhammad at-Tāhir. *Tafsir At-Tahrir Wat Tanwir, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. n.d.

- Nadjih, Difla, and F. Setiawan Santoso. "Sosialisasi Fikih Lingkungan Usulan Pemberdayaan Majelis Taklim Di Desa Nelayan." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2015): 65–73.
- Nasir, Hidayat. "Reconstruction of Maqasid Shariah in Contemporary Islamic Jurisprudence: A Study on Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur." , 6(1), . " *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 320–42.
- Nurholis, Muhamad. "Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 3 (2025): 541–48. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>.
- Opwis, Felicitas Meta Maria. *Maṣlaḥah and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/10th to 8th/14th Century*. BRILL, 2010.
- Sholikhah, S. "Pengembangan Maqasid Al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur." *International Journal Ihya' Ulum al-Din* 21, no. 1 (2019): 95–114. <https://doi.org/10.21580/ihya.21.1.4220>.
- Surur, Nahar, Abdul Halim Talli, Muthmainnah, et al. *Hukum Perdata Islam*. Edited by Faradika. Metro Press Indonesia, 2026.
- Syafieh, Syafieh. "Eko-Maqashid: Reorientasi Hukum Islam Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Shari'ah Dan Hukum* 55, no. 1 (2021): 45–68.
- Tabrozi, Dhika. "Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 1 (2025): 1–28. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.4068>.